



**PUTUSAN**

Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sumedang 8 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sumedang, 6 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, di rumah kediaman Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX ( berusia 23 tahun ) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada bulan Januari tahun 2022 hal tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak lagi sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon, dan disamping itu apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan bahkan meminta ingin bercerai dari Pemohon ;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi salah

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX  
XXXXXXXX, di rumah kediaman Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan Pemohon, dan apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan bahkan meminta ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan Pemohon, dan apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan bahkan meminta ingin bercerai dari Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus, kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam

*Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, dan penyebabnya adalah Pemohon sudah tidak lagi sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon, dan disamping itu apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan bahkan meminta ingin bercerai dari Pemohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 September 1999;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan bahkan meminta ingin bercerai dari Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dengan demikian selama terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 mengenai izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. H. Syamsul Falah M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

**Perincian biaya :**

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp 60.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp 20 000.00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00        |
| 1. Meterai     | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 2223/Pdt.G/2024/PA.Smdg